



PUTUSAN

Nomor :487/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI
Tempat Lahir : Bandar Jaya
Tanggal Lahir : Kamis, 14 Desember 1978
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2013 No. PRINT-309/N.8.18.3./Epp.2/12/2013 sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Desember 2013 Nomor 600/Pen.Pid/2013/PN.GS terhitung sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 Januari 2014 Nomor 600/Pen.Pid/2013/PN.GS terhitung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIIK HANDAYANI,SH.,MH & rekan yang beralamatkan Di Jl.Wolter Monginsidi Perum Mong Residence Jl.K.Nurdin 1 Blok b.3 Bandar Lampung, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2014 yang telah didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Nomor:05/SK/2014/PN.GS;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 1 dari 45 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-269/GS/12/2013** tertanggal **18 Februari 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI** selama : 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.HENI YULIANAWATI dengan nomor rekening 900-00-0583759-7;
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.SUNENTI dengan nomor rekening 900-00-0617494-1;
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.AGUSTIN dengan nomor rekening 900-00-0536580-3;
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.ANA SEPRIANTI dengan nomor rekening 900-00-0624859-6;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

- 1(satu) buah Kwitansi tertulis tanggal 15 April 2012 yang isinya telah terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU;
- 1(satu) buah Kwitansi tertulis tanggal 15 April 2012 yang isinya telah terima dari saudara AGUSTIN/NENSI uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 2 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kwitansi tertulis tanggal 15 April 2012 yang isinya telah terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU;
 - 1(satu) buah Kwitansi tertulis tanggal 15 April 2012 yang isinya telah terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 24 Februari 2014, yang pada intinya memohon agar dibebaskan dari segala hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 03 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari segala hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat Kampung Poncowati Rt.23 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lingkungan I Rt.002 Rt.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Perum Batara Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Wib,

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 3 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran ke rumah saksi Haryono Bin Suhardi yang bertempat di Kampung Poncowati Rt.23 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Haryono Bin Suhardi dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang dari saksi Haryono Bin Suhardi dan karena saksi Haryono Bin Suhardi merasa yakin dengan perkataan dari terdakwa tersebut maka saksi Haryono Bin Suhardi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan adanya bukti berupa kwitansi yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa juga meminta nomor rekening saksi Haryono Bin Suhardi untuk mentransfer, serta saksi Haryono Bin Suhardi sempat menerima uang melalui rekening BCA sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun setelah itu saksi Haryono Bin Suhardi tidak pernah ada menerima transfer uang lagi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran ke rumah saksi Agustin Binti Arifin yang bertempat di Lingkungan I Rt.002 Rt.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Agustin Binti Arifin dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang saksi Agustin Binti Arifin maka karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Agustin Binti Arifin menyerahkan uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 4 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan adanya 5 (lima) bukti kwitansi yang berbeda-beda namun saksi Agustin Binti Arifin tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran datang ke rumah saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus yang bertempat di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus maka karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Perum Batara Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran menemui saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR dan menawarkan bisnis investasi dan karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa akan melipat gandakan uang saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR apabila diinvestasikan melalui terdakwa maka saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran menemui saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali dan menawarkan bisnis investasi dan karena saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali percaya dengan perkataan terdakwa akan melipat gandakan uang saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali apabila diinvestasikan melalui terdakwa maka saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.

Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat atau pun dengan perkataan-perkataan bohong mengatakan kepada saksi Agustin Binti Arifin, saksi Heni Yuliana Wati

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 5 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Kusni Agus, saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR, saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali, saksi Haryono Bin Suhardi sehingga percaya dan memberikan uang untuk bisnis investasi kepada terdakwa yang keseluruhannya dari masing-masing saksi sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) sejak dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 serta terdakwa pada saat menawarkan kepada masing-masing saksi tidak pernah menunjukkan identitas sebagai karyawan dari perusahaan GRC.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Agustin Binti Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), saksi Heni Yuliana Wati Binti Kusni Agus mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Haryono Bin Suhardi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat Kampung Poncowati Rt.23 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lingkungan I Rt.002 Rt.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Perum Batara Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 6 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran ke rumah saksi Haryono Bin Suhardi yang bertempat di Kampung Poncowati Rt.23 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Haryono Bin Suhardi dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang dari saksi Haryono Bin Suhardi dan karena saksi Haryono Bin Suhardi merasa yakin dengan perkataan dari terdakwa tersebut maka saksi Haryono Bin Suhardi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan adanya bukti berupa kwitansi yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa juga meminta nomor rekening saksi Haryono Bin Suhardi untuk mentransfer, serta saksi Haryono Bin Suhardi sempat menerima uang melalui rekening BCA sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun setelah itu saksi Haryono Bin Suhardi tidak pernah ada menerima transfer uang lagi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran ke rumah saksi Agustin Binti Arifin yang bertempat di Lingkungan I Rt.002 Rt.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Agustin Binti Arifin dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang saksi Agustin Binti Arifin maka karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Agustin Binti Arifin menyerahkan uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kepada terdakwa dengan adanya 5 (lima) bukti kwitansi yang berbeda-beda namun saksi Agustin Binti Arifin tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 7 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran datang ke kerumah saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus yang bertempat di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus maka karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Perum Batara Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran menemui saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR dan menawarkan bisnis investasi dan karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa akan melipat gandakan uang saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR apabila diinvestasikan melalui terdakwa maka saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran menemui saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali dan menawarkan bisnis investasi dan karena saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali percaya dengan perkataan terdakwa akan melipat gandakan uang saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali apabila diinvestasikan melalui terdakwa maka saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.

Bahwa dikarenakan terdakwa mengaku sebagai karyawan dari perusahaan GRC sehingga saksi Agustin Binti Arifin, saksi Heni Yuliana Wati Binti Kusni Agus, saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR, saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali, saksi Haryono Bin Suhardi percaya dan memberikan uang untuk bisnis investasi kepada terdakwa yang keseluruhannya dari masing-masing saksi sebesar Rp.

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 8 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) sejak dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 serta terdakwa pada saat menawarkan kepada masing-masing saksi tidak pernah menunjukkan identitas sebagai karyawan dari perusahaan GRC.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Agustin Binti Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), saksi Heni Yuliana Wati Binti Kusni Agus mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Haryono Bin Suhardi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AGUSTIN Binti ARIFIN.

- Bahwa saksi adalah sebagai korban dalam Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RAHAYU dalam bentuk investasi uang.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira Jam 10.00 Wib di Rumah saya sendiri beralamatkan LK.1 Rt.002/Rw.001 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa dengan cara terdakwa datang kerumah saya dengan suami terdakwa yang bernama TEGUH mereka mengajak saya untuk investasi uang kalau investasi uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta) dan suami terdakwa TEGUH berkata kepada saya bahwa uang tersebut aman kalau ada apa-apa saya yang akan ganti uang ibu.;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 9 dari 45 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dengan suami terdakwa kerumah saya ber kali-kali selalu dengan janji-janji dan saya percaya dengan terdakwa maka saya menginvestasikan uang saya;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saya serahkan ke terdakwa sejumlah 70 (tujuh puluh juta rupiah) dan saya menyerahkan uang tersebut bertahap yaitu tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di rumah saya dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya,tanggal 15 April 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya,dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, serta tanggal 15 April 2012 yang terakhir sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya;
- Bahwa waktu itu terdakwa menelpon saya dan mengatakan cek di ATM ada uang yang ditrasper lalu saya mengecek di ATM saya Bank Mandiri memang ada uang masuk ke rekening saya total keseluruhanya ada sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) itu di transper tidak sekali gus namun setiap minggu;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa bahwa PT. GRC adalah yang bergerak di bidang investasi uang dan dikelola oleh keluarga besar terdakwa .;
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang ada kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa kwitansi tersebut ditanda tangani oleh terdakwa di toko pakaian milik terdakwa di Plasa Bandar Jaya lampung -Tengah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Kwitansi dan buku tabungan tersebut milik saksi yang disita polisi untuk dijadikan barang bukti .;
- Bahwa saksi tahu GRC itu milik keluarga bersar terdakwa dan keberadaan kantor GRC tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa jumlah uang yang saya investasikan kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan keuntungan saya dari investasi tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sebilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tergiur untung besar yang dijanjikan terdakwa dan suami terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada saya kalau investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) nanti uang saya dalam waktu 90

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 10 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) hari akan menjadi sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta);

- Bahwa saksi sering menagih terdakwa dan terdakwa bilang uangnya belum keluar; -
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pimpinan GRC dan saksi mengenal DEDE WALUMO saksi kenal dirumah nya karena waktu itu suami saksi memesan pintu pagar, saksi tidak ada investasi uang dengan DEDE WALUMO;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) yang pertama kali tanggal 08 Maret 2012 di rumah saksi yang menerima uang tersebut suami terdakwa yang bernama TEGUH ;
- Bahwa yang ke dua saksi serahkan di toko milik terdakwa di Plasa Bandar Jaya tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang menerima terdakwa RAHAYU
- Bahwa yang ke tiga tanggal 15 April 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian Plasa Bandar Jaya,dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, serta tanggal 15 April 2012 yang terakhir sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya yang menerima terdakwa RAHAYU;
- Bahwa keuntungan saksi dari investasi tersebut sebesar Rp.9.000.000,-(sebelan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu saksi hanya disuruh oleh terdakwa mengecek ke untungan di ATM mandiri milik saya yang transper saksi a tidak tahu;

Saksi II. ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI.;

- Bahwa saksi sebagai korban dalam Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RAHAYU dalam bentuk investasi uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira Jam 12.30 Wib di Rumah saudara RAHAYU beralamatkan LK.IV Rt.01/Rw.04 Kel.Bandar Jaya barat Kec.Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah ,;
- Bahwa cara terdakwa bermula mengajak saksi untuk investasi uang kalau investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 4 (empat) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta) dan terdakwa berkata kepada saksi bahwa uang tersebut aman kalau ada apa-apa saksi yang akan ganti uang ibu ;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 11 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya karena terdakwa menyakinkan saksi bahwa nanti akan mendapatkan keuntungan dan ini bisnis keluarga dan saksi melihat penampilan terdakwa dalam keadaan mewah dia membawa mobil;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi serahkan ke terdakwa sejumlah 30 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di rumah Ma'mun namun tidak ada tanda terima atau pun kwitansi;
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan dari bisnis investasi uang tersebut.;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa bahwa PT. GRC adalah yang bergerak di bidang investasi uang dan dikelola oleh keluarga besar terdakwa dan banyak orang yang sudah berhasil,itu waktu di rumah MA'MUN terdakwa mengatakan;
- Bahwa saksi belum lama mengenal terdakwa saksi kenal terdakwa di rumah MA'MUN, saksi ketahui terdakwa berjualan pakaian di Plasa Bandar Jaya lampung -Tengah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang senilai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada RAHAYU di rumah terdakwa yang mengantarkan saksi saudara MA'MUN dan isteri nya ;
- Bahwa Saudara MA'MUN tidak ikut investasi yang saksi tahu isteri nya yang ikut investasi GRC dan suami saksi ikut investasi GRC ;
- Bahwa setelah sudah lebih dari 4 (empat) bulan uang saksi tidak kembali saksi melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa pemilik GRC tersebut yang saya tahu GRC itu milik keluarga besar terdakwa dan keberadaan kantor GRC tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tertarik untuk menginvestasikan uang kepada terdakwa karena saya tergiur untung besar yang dijanjikan terdakwa ;
- Bahwa saksi sering menagih terdakwa dan terdakwa bilang uangnya belum keluar; -
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa suami saksi ada investasi di GRC tidak tahu berapa jumlah yang di investasikan suami saya ke GRC;
- Bahwa saksi kurang paham apakah suami saksi sudah mendapatkan keuntungan apa belum namun waktu itu YUDISTIRA satpam SMK pernah

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 12 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan uang kepada suami saksi dan ada perjanjian suami saksi dengan GRC;

Saksi III. HENI YULIANA WATI Binti KUSNIAGUS

- Bahwa saksi sebagai korban dalam dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RAHAYU dalam bentuk investasi uang.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 april 2012 sekira Jam 10.00 Wib di toko terdakwa beralamatkan Plasa Bandar Jaya Kel.Bandar Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah ,;
- Bahwa cara terdakwa dengan cara terdakwa mengajak saksi untuk investasi uang kalau investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta) dan terdakwa berkata kepada saya bahwa uang tersebut aman kalau ada apa-apa saya yang akan ganti uang ibu .;
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa menyakinkan saksi bahwa nanti akan mendaptkan keuntungan dan ini bisnis keluarga dan saksi melihat penampilan terdakwa dalam keadaan mewah dia membawa mobil serta keluarga terdakwa Hi semua;
- Bahwa Total keseluruhan uang yang saksi serahkan ke terdakwa sejumlah 30 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut tanggal 14 April 2012 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di ditoko milik terdakwa namun tidak ada tanda terima atau pun kwitansi;
- Bahwa waktu itu terdakwa menelpon saksi dan mengatakan cek di ATM ada uang yang ditrasper lalu saksi mengecek di ATM saya Bank Mandiri memang ada uang masuk ke rekening saksi total keseluruhanya ada sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) itu di transper tidak sekali gus namun setiap minggu;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa bahkan kami masih ada hubungan saudara dan saksi tidak tahu mengenai GRC.;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa berjualan pakaian di Plasa Bandar Jaya lampung –Tengah.;
- Bahwa saksi kekelapa tujuh waktu itu kami ada 7 (tujuh) orang dan suasana di rumah tersebut ramai orang ada sekira 50 (lima puluh orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kekelapa tujuh akan bertemu terdakwa menanyakan masalah investasi uang saya yang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta);
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kalau menanam investasi 30 (tiga puluh juta) dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) uang tersebut akan menjadi 68 (enam puluh delapan juta) dan masalah keuntungan terdakwa tidak menjanjikan berapa setiap minggunya dia hanya mengatakan setiap minggu akan di trans per.;
- Bahwa saksi meyerahkan uang saksi ke terdakwa saya di transper 10 (sepuluh hari) dari penyerahan melalui rekening Mandiri saya ;
- Bahwa saksi lakukan melaporkan terdakwa ke polisi setelah sudah lebih dari 90 (Sembilan puluh hari) uang saksi tidak kembali.;
- Bahwa yang menyerahkan nomor rekening Bank Mandiri milik saksi adalah saksi sendiri atas permintaan terdakwa katanya nanti keuntunganya di transper.;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk investasi uang yang di kelola oleh keluarga besar terdakwa dan Terdakwa menjanjikan keuntungan yang ber lipat-lipat kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada pihak terdakwa yang meminta maaf namun ada yang datang kepada saya untuk meminta damai;

Saksi IV. Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMI.AR

- Bahwa saksi sebagai korban dalam Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RAHAYU dalam bentuk investasi uang.;
- Bahwa kejadiannya dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira Jam 14.00 Wib di Rumah saudara SAFANITA beralamatkan Batara Jaya Kel.yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan terdakwa saya kenal dengan terdakwa dikenalkan oleh isteri pak MA'MUN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara terdakwa awalnya bertemu dengan saya di rumah ibu SAFANITA lalu terdakwa mengajak saya untuk investasi uang kalau investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta) dan terdakwa berkata kepada saksi bahwa uang tersebut aman kalau ada apa-apa saksi yang akan ganti uang ibu ;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 14 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu saksi kalau terdakwa berada di rumah ibu SAFANITA adalah ibu SAFANITA sendiri yang telpon saksi dia bilang terdakwa sudah ada di rumah kalau mau ketemu dan ngborol masalah investasi datang aja ke rumah saksi dan bicara sendiri dengan RAHAYU dan waktu itu terdakwa datang bersama suami terdakwa;
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa menyakinkan saya bahwa nanti akan mendapatkan keuntungan dan ini bisnis keluarga dan saksi melihat penampilan terdakwa dalam keadaan mewah dia membawa mobil;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saya serahkan ke terdakwa sejumlah 30 (tiga puluh juta rupiah) dan saya menyerahkan uang tersebut tanggal 03 Mei 2012 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di rumah Ma'mun namun tidak ada tanda terima atau pun kwitansi;
- Bahwa hingga sekarang saksi belum mendapatkan keuntungan dari bisnis investasi uang tersebut dan saksi tahu dari terdakwa bahwa PT. GRC adalah yang bergerak di bidang investasi uang dan dikelola oleh keluarga besar terdakwa dan banyak orang yang sudah berhasil, itu waktu di rumah MA'MUN terdakwa mengatakan;
- Bahwa yang menyerahkan rekening Mandiri saksi sendiri atas permintaan terdakwa dan kegunaan rekening tersebut kata terdakwa untuk mengecek masuknya uang; -
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa berjualan pakaian di Plasa Bandar Jaya Lampung –Tengah.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saudara MA'MUN tidak ikut investasi yang saksi tahu isteri nya yang ikut investasi GRC .;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke polisi setelah sudah lebih dari 4 (empat) bulan uang saudara tidak kembali.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada perdamaian .;
- Bahwa saksi mengetahui bisnis investasi terdakwa ibu SEFANITA dia bilang kepada saksi dia ada bisnis investasi dengan terdakwa kalau ibu tertarik nanti ibu bicara sendiri saya RAHAYU ;
- Bahwa tidak ada pihak terdakwa yang meminta maaf namun ada yang datang kepada saksi untuk meminta damai;

Saksi V. MA'MUN NEZAM Bin MA'MUN NEWAS

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 15 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RAHAYU dalam bentuk investasi uang.;
- Bahwa saksi tidak ikut investasi uang dengan RAHAYU yang pernah ikut investasi uang adalah isteri saksi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sama-sama pedagang di pasar Bandar jaya;
- Bahwa saksi kenal Ibu ANA masih satu kampung dengan saksi kami pernah berbicara/ngobrol-ngbrol tentang bisnis investasi uang dan dia bilang dulu ada bisnis investasi uang yang namanya WONG LIMO kemudian saksi bilang ada teman saksi yang mengelola investasi uang kalau mau nanti saksi kenalkan dan kalau dia datang keruamh saksi nanti ibu bicara langsung sama RAHAYU.;
- Bahwa saksi yang mengenalkan ibu ANA dengan terdakwa karena ibu ANA tertarik investasi uang tersebut dan saksi bilang kalau mau lebih jelas nanti berbicara langsung dengan terdakwa;
- Bahwa waktu ibu ANA menyerahkan uang kepada terdakwa saksi berada dirumah
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah karyawan GRC bagian pencari orang yang akan menginvestasikan uang kepada GRC;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa sendiri yang cerita kepada saksi bahwa dia karyawan GRC dan terdakwa tidak pernah menunjukan kartu karyawan GRC kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi dan isteri saksi pernah diajak oleh terdakwa ke kantor GRC di hotel lee ;
- Bahwa jumlah uang isteri saksi yang diifestasikan kepada GRC sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Uang istri saksi sudah kembali tapi belum semua keuntungan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menceritakan ada bisnis investasi uang adalah saksi kepada ibu ANA dan ROHMAH .;
- Bahwa pada saat Isteri saksi menginvestasikan uangnya kepada GRC ke kantor GRC di Hotel Lee .ada ruangan seperti kantor dan ada beberapa karyawan nya yang menggunakan computer layaknya kontor;
- Bahwa ibu ANA menyerahkan uangnya kepada terdakwa kemudian uang tersebut di trasper oleh suami terdakwa dan ditemani oleh anak saya kemudian bukti trasper diserahkan kepada ibu ANA;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 16 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti kwitansi tapi ada bukti Transper dari Bank sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta);
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan id.paspor dari PT.GRC dan pada saat saksi mengecek keuntugan dari investasi tersebut saksi tidak tahu siapa yang trasper ;

Saksi VI. SUNARYO Bin KARSO

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RAHAYU dalam bentuk investasi uang;
- Bahwa saksi tidak ikut investasi uang dengan RAHAYU yang pernah ikut investasi uang adalah isteri saya AGUSTIN dan saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sama-sama pedagang di pasar Bandar jaya;
- Bahwa uang saksi yang saksi serahkan kepada isteri saksi yang di investasikan kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan suaminya yang bernama TEGUH pernah datang kerumah saya mereka menawarkan investasi dan yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah isteri saksi dan juga saksi tidak tahu bahwa terdakwa RAHAYU adalah karyawan dari GRC;
- Bahwa jumlah uang isteri saksi yang diifestasikan kepada GRC sejumlah Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)

Saksi VII. YOHANA FRANSISKA SUSMIATI

- Bahwa saksi sebagai korban dalam Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RAHAYU dalam bentuk investasi uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira Jam 10.00 Wib di Rumah saksi sendiri beralamatkan LK.1 Rt.002/Rw.001 Kel.Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa datang kerumah saksi dengan suami terdakwa yang bernama TEGUH mereka mengajak saksi untuk investasi uang kalau investasi uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta) dan suami terdakwa TEGUH berkata kepada saksi bahwa uang tersebut aman kalau ada apa-apa saksi yang akan ganti uang ibu .;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 17 dari 45 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang dengan suami terdakwa kerumah saksi ber kali-kali selalu dengan janji-janji dan saksi percaya dengan terdakwa maka saya menginvestasikan uang saksi;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi serahkan ke terdakwa sejumlah 70 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut bertahap yaitu tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di rumah saya dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya,tanggal 15 April 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya,dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, serta tanggal 15 April 2012 yang terakhir sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya;
- Bahwa waktu itu terdakwa menelpon saksi dan mengatakan cek di ATM ada uang yang ditrasper lalu saksi mengecek di ATM saksi Bank Mandiri memang ada uang masuk ke rekening saksi total keseluruhanya ada sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) itu di transper tidak sekali gus namun setiap minggu;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa bahwa PT. GRC adalah yang bergerak di bidang investasi uang dan dikelola oleh keluarga besar terdakwa .;
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang ada kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Kwitansi tersebut ditanda tangani oleh terdakwa di toko pakaian milik terdakwa di Plasa Bandar Jaya lampung -Tengah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Kwitansi dan buku tabungan tersebut milik saksi yang disita polisi untuk dijadikan barang bukti .;
- Bahwa saksi tahu GRC itu milik keluarga bersar terdakwa dan keberadaan kantor GRC tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tergiur untung besar yang dijanjikan terdakwa dan suami terdakwa dan saat itu terdakwa katakan kepada saksi kalau investasi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) nanti uang saksi dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari akan menjadi sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta);
- Bahwa saksi sering menagih terdakwa dan terdakwa bilang uangnya belum keluar.;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 18 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal DEDE WALUMO dirumah nya karena waktu itu suami saksi memesan pintu pagar dan saksi tidak ada investasi uang dengan DEDE WALUMO;

Saksi VIII. HARYONO Bin SUHARDI

- Bahwa saksi sebagai korban dalam Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RAHAYU dalam bentuk investasi uang.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira Jam 12.30 Wib di Rumah saudara RAHAYU beralamatkan LK.IV Rt.01/Rw.04 Kel.Bandar Jaya barat Kec.Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengajak saksi untuk investasi uang kalau investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 4 (empat) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta) dan terdakwa berkata kepada saksi bahwa uang tersebut aman kalau ada apa-apa saksi yang akan ganti uang ibu.;
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa menyakinkan saksi bahwa nanti akan mendapatkan keuntungan dan ini bisnis keluarga dan saksi melihat penampilan terdakwa dalam keadaan mewah dia membawa mobil;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi serahkan ke terdakwa sejumlah 30 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di rumah Ma'mun namun tidak ada tanda terima atau pun kwitansi;
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan dari bisnis investasi uang tersebut.;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa bahwa PT. GRC adalah yang bergerak di bidang investasi uang dan dikelola oleh keluarga besar terdakwa dan banyak orang yang sudah berhasil,itu waktu dirumah MA'MUN terdakwa mengatakannya.
- Bahwa saksi belum lama mengenal terdakwa saksi kenal terdakwa di rumah MA'MUN;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa berjualan pakaian di Plasa Bandar Jaya lampung –Tengah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang senilai Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada RAHAYU di rumah terdakwa yang mengantarkan

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 19 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saudara MA'MUN dan isteri nya dan Saudara MA'MUN tidak ikut investasi yang saksi tahu isteri nya yang ikut investasi GRC dan juga suami saksi ikut investasi GRC;

- Bahwa setelah sudah lebih dari 4 (empat) bulan uang saksi tidak kembali saksi melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa yang saksi tahu GRC itu milik keluarga besar terdakwa dan keberadaan kontor GRC tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saksi kurang paham apakah suami saksi sudah mendapatkan keuntungan apa belum namun waktu itu YUDISTIRA satpam SMK pernah mengantarkan uang kepada suami saksi dan saksi juga mengetahui ada perjanjian suami saksi dengan GRC;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa ada yang dibenarkan dan ada pula yang berkeberatan, yang pada intinya, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menawarkan investasi bisnis keluarga;
- Terdakwa tidak pernah menerima uang investasi dari para saksi korban;
- Terdakwa hanya membantu membukakan rekening, dan ID peserta PT. GRC;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga keterangan saksi ADE CHARGE (yang meringankan), yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

1. MARDIANA.;

- Bahwa saksi pernah mendatangi terdakwa untuk menanyakan tentang investasi uang di PT.GRC.;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah Dedek Wahima yang beralamat dikelapa VII Bandar lava Lampung Tengah;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang kepada Dede Wahima sebanyak 2 (dua) kak yang pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi menerima surat perjanjian yang semuanya diketik;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh saksi hanya kembali setengah sedangkan sisanya belum dikembalikan oleh Dede Waluma;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 20 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dede Waluma pernah menyampaikan kepada saksi apabila saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan menjadi Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa dalam menyetorkan uang tersebut saksi datang langsung kerumah Dede Waluma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan terdakwa dengan Dede Waluma. Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. MARYATI.:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang GRC dari masyarakat lalu untuk meyakinkannya saksi mencari tahu tentang GRC tersebut dan akhirnya saksi ikut bergabung ke GRC dengan cara menyetorkan uang kepada Dede Waluma sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kemudian saksi kembali mengnyetorkan uang sebanyak Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Dede Waluma;
- Bahwa saksi dalam menyetorkan uang tersebut belum pernah mendapatkan keuntungan justru investasi GRC tersebut menjadi colaps/bangkrut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Dede Waluma tentang nasib uang yang saksi setorkan kepada Dede Waluma.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar juga keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah merekrut orang untuk ikut investasi diperusahaan GRC;
- Bahwa terdakwa tidak tahu selain saksi Agustin yang ikut ke investasi GRC;
- Bahwa terdakwa menginvestasikan uangnya di PT. GRC sebesar Rp. 30.000.000,- yang dalam langka waktu 90 (sembilan puluh) hari akan diberi keuntungan Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mendampingi saksi Agustin untuk mentransfer uangnya ke Bank mandiri ke rekening Dedek Waluma;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 21 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu di perusahaan GRC yaitu sdr. Dedek Waluma selaku pemilik perusahaan PT. GRC;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Heni Yulianawati dan saksi Yohana Fransiska dan sdr. Maryono sedangkan dengan saksi Rohmah Maesaroh dan saksi Ana Seprianti terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Heni Yulianawati dan saksi Yohana Fransiska dan sdr. Maryono adalah langganan toko pakaian milik terdakwa di Plaza-Bandar Jaya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menawarkan investasi kepada saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan bisnis investasi kepada AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki bisnis investasi keluarga;
- Bahwa para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, pada mulanya tidak mengetahui bisnis investasi yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, pada awalnya tidak mengenal PT. GRC sebagaimana pengakuan terdakwa bahwa uang para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, diinvestasikan ke PT. GRC;
- Bahwa terdakwa mengakui akan mendapatkan reward jika ada nasabah (downline) yang ikut dalam bisnis investasi tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mengajak saksi AGUSTIN Binti ARIFIN untuk berinvestasi, terdakwa datang kerumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 22 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami terdakwa yang bernama TEGUH, terdakwa dan suami terdakwa mereka mengajak saksi AGUSTIN Binti ARIFIN untuk investasi uang, dengan menawarkan jika investasi uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta) dan suami terdakwa TEGUH berkata kepada saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, bahwa uang tersebut aman, dan jika ada apa-apa, maka uang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN akan diganti;

- Bahwa Terdakwa datang dengan suami terdakwa kerumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN ber kali-kali selalu dengan janji-janji, sehingga saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menjadi percaya, dan selanjutnya menginvestasikan uang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN serahkan ke terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menyerahkan uang tersebut bertahap yaitu tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di rumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, tanggal 15 April 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, serta tanggal 15 April 2012 yang terakhir sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya;
- Bahwa saksi Yohana melihat saksi Agustin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2012, di tempat terdakwa, Plaza Bandarljaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kwitansi kepada saksi Agustin;
- Bahwa saksi AGUSTIN Binti ARIFIN ketika pembayaran menjadi tidak lancar, saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menagih kepada terdakwa, yang oleh terdakwa dijawab uang belum keluar;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI untuk investasi uang, dengan penawaran, jika investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 4 (empat) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta) dan terdakwa berkata kepada saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, bahwa uang tersebut

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 23 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, dan jika terjadi sesuatu uang saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI akan ganti;

- Bahwa saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI percaya karena terdakwa menyakinkan saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, bahwa nanti akan mendapatkan keuntungan dan bisnis ini;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, bahwa bisnis ini adalah bisnis keluarga, dan saksi tertarik dengan penampilan terdakwa yang mewah, serta membawa mobil;
- Bahwa saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI mengetahui dari terdakwa sewaktu di rumah MA'MUN bahwa PT. GRC adalah yang bergerak di bidang investasi uang dan dikelola oleh keluarga besar terdakwa dan banyak orang yang sudah berhasil;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS untuk investasi uang, yang jika investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta);
- Bahwa saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS tidak mengetahui tentang PT. GRC;
- Bahwa saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS mengetahui terdakwa berjualan pakaian di Plaza Bandar Jaya Lampung –Tengah;
- Bahwa saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS pernah diajak ke ke kelapa tujuh untuk menanyakan keuntungan investasi saksi yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR bertemu dengan terdakwa di rumah ibu SAFANITA lalu terdakwa mengajak saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR untuk investasi uang, yang jika investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta);
- Bahwa awalnya saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR tertarik untuk bertemu dengan terdakwa, dikarenakan sewaktu berbincang-bincang dengan ibu Safanita, saksi mendengar adanya suatu investasi dari ibu Safanita, dan oleh karena tertarik, ibu Safanita menyarankan agar berhubungan langsung dengan terdakwa;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 24 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di rumah Ibu Safanita, selanjutnya ibu Safanita menghubungi saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMILAR untuk datang ke rumah ibu Safanita, dan pada saat itu terdakwa datang bersama suami terdakwa;
- Bahwa total uang yang di investasikan oleh saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMILAR adalah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi MA'MUN NEZAM melihat saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMILAR menyerahkan uang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian uang tersebut di trasper oleh suami terdakwa dan ditemani oleh anak saksi MA'MUN NEZAM kemudian bukti trasper diserahkan kepada saksi Dra. ANA;
- Bahwa saksi SUNARYO Bin KARSO pernah melihat terdakwa dan suaminya yang bernama TEGUH pernah datang kerumah saksi SUNARYO Bin KARSO untuk menawarkan investasi;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, artinya untuk dakwaan alternatif, antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sangat relevan dan erat hubungannya dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 25 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif KESATU lebih tepat untuk dipertimbangkan dan sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU, yaitu **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**
3. **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.**
4. **Yang melakukan atau turut serta melakukan;**
5. **Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI** yang dihadapkan kepersidangan;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 26 dari 45 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' dalam Pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain", dalam hal ini dimaksudkan si pelaku/terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur "kesalahan dalam penipuan". "Kesengajaan" dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang disertai unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau sesudah-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan suatu perbuatan menggerakkan, haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 27 dari 45 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang datang sendiri maupun bersama-sama suami terdakwa (TEGUH) menawarkan investasi kepada saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan bisnis investasi kepada AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki bisnis investasi keluarga;
- Bahwa para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, pada mulanya tidak mengetahui bisnis investasi yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, pada awalnya tidak mengenal PT. GRC sebagaimana pengakuan terdakwa bahwa uang para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, diinvestasikan ke PT. GRC;
- Bahwa terdakwa mengakui akan mendapatkan reward jika ada nasabah (downline) yang ikut dalam bisnis investasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, yang telah disumpah dipersidangan telah menerangkan, bahwa pada saat terdakwa menawarkan investasi uang tersebut, terdakwa tidak menjelaskan dengan sebenarnya, bahwa bisnis investasi yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah bisnis investasi ke pihak PT. GRC;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menyangkal keterangan para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, terdakwa berkeyakinan bahwa terdakwa dari awal telah menyampaikan bahwa investasi yang dimaksud tersebut adalah bisnis investasi ke pihak PT. GRC, namun sebaliknya keterangan para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 28 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR dibawah sumpah, tetap pada keterangannya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, ditambah dengan keterangan terdakwa yang menyatakan akan mendapatkan reward dari orang yang menginvestasikan uangnya, sudah cukup menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi. Dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur “mempergunakan nama palsu atau martabat palsu “ merupakan tindakan terdakwa telah menciptakan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan ‘tipu muslihat’ merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata ‘rangkaiannya kebohongan’ merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara. Tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata:

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 29 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa yang datang sendiri maupun bersama-sama suami terdakwa (TEGUH) menawarkan investasi kepada saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan bisnis investasi kepada AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki bisnis investasi keluarga;
- Bahwa para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, pada mulanya tidak mengetahui bisnis investasi yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, pada awalnya tidak mengenal PT. GRC sebagaimana pengakuan terdakwa bahwa uang para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, diinvestasikan ke PT. GRC;
- Bahwa terdakwa mengakui akan mendapatkan reward jika ada nasabah (downline) yang ikut dalam bisnis investasi tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mengajak saksi AGUSTIN Binti ARIFIN untuk berinvestasi, terdakwa datang kerumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN dengan suami terdakwa yang bernama TEGUH, terdakwa dan suami terdakwa mereka mengajak saksi AGUSTIN Binti ARIFIN untuk investasi uang, dengan menawarkan jika investasi uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta) dan suami terdakwa TEGUH berkata kepada saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, bahwa uang tersebut aman, dan jika ada apa-apa, maka uang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN akan diganti;
- Bahwa Terdakwa datang dengan suami terdakwa kerumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN ber kali-kali selalu dengan janji-janji, sehingga saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menjadi percaya, dan selanjutnya menginvestasikan uang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 30 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN serahkan ke terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menyerahkan uang tersebut bertahap yaitu tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di rumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, tanggal 15 April 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, serta tanggal 15 April 2012 yang terakhir sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya;
- Bahwa saksi Yohana melihat saksi Agustin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2012, di tempat terdakwa, Plaza Bandarlaja Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kwitansi kepada saksi Agustin;
- Bahwa saksi AGUSTIN Binti ARIFIN ketika pembayaran menjadi tidak lancar, saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menagih kepada terdakwa, yang oleh terdakwa dijawab uang belum keluar;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI untuk investasi uang, dengan penawaran, jika investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 4 (empat) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta) dan terdakwa berkata kepada saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, bahwa uang tersebut aman, dan jika terjadi sesuatu uang saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI akan ganti;
- Bahwa saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI percaya karena terdakwa menyakinkan saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, bahwa nanti akan mendapatkan keuntungan dan bisnis ini;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, bahwa bisnis ini adalah bisnis keluarga, dan saksi tertarik dengan penampilan terdakwa yang mewah, serta membawa mobil;
- Bahwa saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI mengetahui dari terdakwa sewaktu di rumah MA'MUN bahwa PT. GRC adalah yang bergerak di bidang investasi uang dan dikelola oleh keluarga besar terdakwa dan banyak orang yang sudah berhasil;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 31 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS untuk investasi uang, yang jika investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta);
- Bahwa saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS tidak mengetahui tentang PT. GRC;
- Bahwa saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS mengetahui terdakwa berjualan pakaian di Plaza Bandar Jaya Lampung –Tengah;
- Bahwa saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS pernah diajak ke ke kelapa tujuh untuk menanyakan keuntungan investasi saksi yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR bertemu dengan terdakwa di rumah ibu SAFANITA lalu terdakwa mengajak saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR untuk investasi uang, yang jika investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta);
- Bahwa awalnya saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR tertarik untuk bertemu dengan terdakwa, dikarenakan sewaktu berbincang-bincang dengan ibu Safanita, saksi mendengar adanya suatu investasi dari ibu Safanita, dan oleh karena tertarik, ibu Safanita menyarankan agar berhubungan langsung dengan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di rumah Ibu Safanita, selanjutnya ibu Safanita menghubungi saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR untuk datang ke rumah ibu Safanita, dan pada saat itu terdakwa datang bersama suami terdakwa;
- Bahwa total uang yang di investasikan oleh saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR adalah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi MA'MUN NEZAM melihat saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR menyerahkan uang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian uang tersebut di trasper oleh suami terdakwa dan ditemani oleh anak saksi MA'MUN NEZAM kemudian bukti trasper diserahkan kepada saksi Dra. ANA;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 32 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUNARYO Bin KARSO pernah melihat terdakwa dan suaminya yang bernama TEGUH pernah datang kerumah saksi SUNARYO Bin KARSO untuk menawarkan investasi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama suaminya telah menawarkan investasi uang kepada para saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas, saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, terdakwa pada awalnya mengatakan kepada para saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, bahwa terdakwa memiliki bisnis keluarga, bahkan terdakwa mengatakan kepada saksi Agustin dan saksi Heni, jika terjadi sesuatu dengan uang saksi tersebut, maka jaminannya adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengatakan serangkaian kata-kata untuk membujuk saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, agar saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR mau menyerahkan uangnya untuk diinvestasikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR tidak menyerahkan uang begitu saja dalam pertemuan yang pertama dengan terdakwa, akan tetapi telah didahului dengan adanya informasi-informasi bahwa investasi ini menguntungkan dan telah banyak yang berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR menyerahkan uang kepada terdakwa, untuk berinvestasi karena tertarik dengan perkataan terdakwa, dan juga terdakwa dengan sangat meyakinkan para saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 33 dari 45 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRIANTI Binti TAHMIAR, agar menanamkan uangnya dalam investasi yang ditawarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yohana melihat saksi Agustin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2012, di tempat terdakwa, Plaza Bandarjaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kwitansi kepada saksi Agustin

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membantah keterangan saksi-saksi, yang pada intinya menolak keterangan saksi-saksi yang mengatakan terdakwa menawarkan suatu investasi usaha keluarga. Terdakwa juga membantah telah menerima uang dari saksi Agustin, dan terdakwa tidak menandatangani kwitansi sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan. Akan tetapi kesaksian dari saksi Agustin ditambah kesaksian Yohana yang menerangkan telah terjadi penyerahan uang dan ada penyerahan kwitansi dari terdakwa kepada saksi Agustin;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan yaitu saksi Mardiana dan saksi Maryati, yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi Mardiana dan saksi Maryati adalah saksi korban dari PT. GRC. saksi Mardiana dan saksi Maryati telah berinvestasi uang yang masing-masing saksi Mardiana total Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta Rupiah) dan saksi Maryati total Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mardiana dan saksi Maryati tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keterangan dari saksi **A DE CHARGE** (saksi Mardiana dan saksi Maryati) tersebut yang melihat langsung dan tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa terdakwa telah menawarkan **investasi PT. GRC** kepada para saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, keterangan saksi tersebut juga tidak ada menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, oleh terdakwa **diserahkan kepada PT. GRC**. saksi Mardiana dan saksi Maryati hanya menjelaskan bahwa mereka (saksi Mardiana dan saksi Maryati) juga korban dari bisnis investasi PT. GRC. Dengan demikian keterangan saksi Mardiana dan saksi Maryati tersebut tidak mematahkan keterangan para saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 34 dari 45 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, yang menerangkan bahwa terdakwa menawarkan investasi **USAHA/BISNIS** yang dikelola oleh KELUARGA BESAR terdakwa. Keterangan dari saksi Mardiana dan saksi Maryati tersebut tidak ada korelasinya dengan keterangan terdakwa yang mengutarakan bahwa uang investasi dari para saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR diinvestasikan ke PT. GRC;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.4 Yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif. Dimana apabila salah satu dari unsur ini sudah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhannya dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang datang sendiri maupun bersama-sama suami terdakwa (TEGUH) menawarkan investasi kepada saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan bisnis investasi kepada AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki bisnis investasi keluarga;
- Bahwa ketika terdakwa mengajak saksi AGUSTIN Binti ARIFIN untuk berinvestasi, terdakwa datang kerumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN dengan suami terdakwa yang bernama TEGUH, terdakwa dan suami terdakwa mereka mengajak saksi AGUSTIN Binti ARIFIN untuk investasi uang, dengan menawarkan jika investasi uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta) dan suami terdakwa TEGUH berkata

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 35 dari 45 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, bahwa uang tersebut aman, dan jika ada apa-apa, maka uang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN akan diganti;

- Bahwa Terdakwa datang dengan suami terdakwa kerumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN ber kali-kali selalu dengan janji-janji, sehingga saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menjadi percaya, dan selanjutnya menginvestasikan uang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;
- Bahwa saksi MA'MUN NEZAM melihat saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR menyerahkan uang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian uang tersebut di trasper oleh suami terdakwa dan ditemani oleh anak saksi MA'MUN NEZAM kemudian bukti trasper diserahkan kepada saksi Dra. ANA;
- Bahwa saksi SUNARYO Bin KARSO pernah melihat terdakwa dan suaminya yang bernama TEGUH pernah datang kerumah saksi SUNARYO Bin KARSO untuk menawarkan investasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa terdakwa ketika bertemu dengan para saksi korban, ditemani oleh suami terdakwa (TEGUH), dan dari keterangan para saksi korban tersebut, terdakwa bersama-sama dengan suami terdakwa (TEGUH) telah menawarkan investasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka, menurut Majelis Hakim unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang datang sendiri maupun bersama-sama suami terdakwa (TEGUH) menawarkan investasi kepada saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 36 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan bisnis investasi kepada AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMILAR, dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki bisnis investasi keluarga;
- Bahwa para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMILAR, pada mulanya tidak mengetahui bisnis investasi yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMILAR, pada awalnya tidak mengenal PT. GRC sebagaimana pengakuan terdakwa bahwa uang para saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMILAR, diinvestasikan ke PT. GRC;
- Bahwa terdakwa mengakui akan mendapatkan reward jika ada nasabah (downline) yang ikut dalam bisnis investasi tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mengajak saksi AGUSTIN Binti ARIFIN untuk berinvestasi, terdakwa datang kerumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN dengan suami terdakwa yang bernama TEGUH, terdakwa dan suami terdakwa mereka mengajak saksi AGUSTIN Binti ARIFIN untuk investasi uang, dengan menawarkan jika investasi uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta) maka dalam waktu 3 (tiga) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta) dan suami terdakwa TEGUH berkata kepada saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, bahwa uang tersebut aman, dan jika ada apa-apa, maka uang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN akan diganti;
- Bahwa Terdakwa datang dengan suami terdakwa kerumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN ber kali-kali selalu dengan janji-janji, sehingga saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menjadi percaya, dan selanjutnya menginvestasikan uang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi AGUSTIN Binti ARIFIN serahkan ke terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menyerahkan uang tersebut bertahap yaitu tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di rumah saksi AGUSTIN Binti ARIFIN dan tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, tanggal 15 April

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 37 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya, serta tanggal 15 April 2012 yang terakhir sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di toko pakaian plasa Bandar Jaya;

- Bahwa saksi Yohana melihat saksi Agustin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2012, di tempat terdakwa, Plaza Bandarlaja Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kwitansi kepada saksi Agustin;
- Bahwa saksi AGUSTIN Binti ARIFIN ketika pembayaran menjadi tidak lancar, saksi AGUSTIN Binti ARIFIN menagih kepada terdakwa, yang oleh terdakwa dijawab uang belum keluar;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI untuk investasi uang, dengan penawaran, jika investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 4 (empat) bulan uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta) dan terdakwa berkata kepada saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, bahwa uang tersebut aman, dan jika terjadi sesuatu uang saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI akan ganti;
- Bahwa saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI percaya karena terdakwa menyakinkan saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, bahwa nanti akan mendapatkan keuntungan dan bisnis ini;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, bahwa bisnis ini adalah bisnis keluarga, dan saksi tertarik dengan penampilan terdakwa yang mewah, serta membawa mobil;
- Bahwa saksi ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI mengetahui dari terdakwa sewaktu di rumah MA'MUN bahwa PT. GRC adalah yang bergerak di bidang investasi uang dan dikelola oleh keluarga besar terdakwa dan banyak orang yang sudah berhasil;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS untuk investasi uang, yang jika investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta);

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 38 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS tidak mengetahui tentang PT. GRC;
- Bahwa saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS mengetahui terdakwa berjualan pakaian di Plaza Bandar Jaya Lampung –Tengah;
- Bahwa saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS pernah diajak ke ke kelapa tujuh untuk menanyakan keuntungan investasi saksi yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR bertemu dengan terdakwa di rumah ibu SAFANITA lalu terdakwa mengajak saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR untuk investasi uang, yang jika investasi uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) maka dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari uang tersebut akan menjadi Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta);
- Bahwa awalnya saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR tertarik untuk bertemu dengan terdakwa, dikarenakan sewaktu berbincang-bincang dengan ibu Safanita, saksi mendengar adanya suatu investasi dari ibu Safanita, dan oleh karena tertarik, ibu Safanita menyarankan agar berhubungan langsung dengan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di rumah Ibu Safanita, selanjutnya ibu Safanita menghubungi saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR untuk datang ke rumah ibu Safanita, dan pada saat itu terdakwa datang bersama suami terdakwa;
- Bahwa total uang yang di investasikan oleh saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR adalah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi MA'MUN NEZAM melihat saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR menyerahkan uang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, yang kemudian uang tersebut di trasper oleh suami terdakwa dan ditemani oleh anak saksi MA'MUN NEZAM kemudian bukti trasper diserahkan kepada saksi Dra. ANA;
- Bahwa saksi SUNARYO Bin KARSO pernah melihat terdakwa dan suaminya yang bernama TEGUH pernah datang kerumah saksi SUNARYO Bin KARSO untuk menawarkan investasi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, perbuatan terdakwa dilakukan bukan satu kali dan bukan hanya terhadap satu orang, akan tetapi dilakukan dilakukan beberapa kali dan ke beberapa orang, sehingga dipandang suatu

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 39 dari 45 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut untuk meyakinkan para saksi korban agar mau menginvestasikan uangnya dalam bisnis yang ditawarkan oleh terdakwa dan suami terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.5 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana dengan dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini terjadi dikarenakan bukan hanya semata-mata murni kesalahan pelaku, akan tetapi di dukung oleh adanya suatu keadaan dari perilaku para korban sendiri yang sangat mudah percaya dengan adanya bisnis investasi uang yang terlihat sangat menggiurkan namun menurut pemikiran normal manusia tidaklah masuk akal. Sehingga tumpuan kesalahan bukan hanya dari diri terdakwa tetapi juga adanya kesalahan dari pihak para saksi korban yaitu saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR. para saksi korban yaitu saksi-saksi AGUSTIN Binti ARIFIN, ROHMAH MAESAROH Binti M.DALI, HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS, Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR, terlalu mudah percaya dengan adanya penawaran bisnis, para saksi-saksi tersebut telah terbuai dengan impian begitu mudahnya untuk mendapatkan materi berlimpah tanpa perlu bersusah payah untuk bekerja;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 40 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, khususnya sebagai seorang ibu rumah tangga, dan juga dapat menghidupi keluarganya dengan mata pencarian yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan seorang anak yang masih bayi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 41 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti:

Bahwa 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.HENI YULIANAWATI dengan nomor rekening 900-00-0583759-7 adalah disita dari saksi HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS;

Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.SUNENTI dengan nomor rekening 900-00-0617494-1 adalah disita dari saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.AGUSTIN dengan nomor rekening 900-00-0536580-3 adalah disita dari saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.ANA SEPRIANTI dengan nomor rekening 900-00-0624859-6 adalah disita dari saksi Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMIAR;

Bahwa 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU, tertanggal 15 Maret 2012, adalah disita dari saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

Bahwa 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara TITIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU, tertanggal 08 Maret 2012, adalah disita dari saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

Bahwa 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara SUNENTI/AGUSTIN uang sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU, tertanggal 15 April 2012, adalah disita dari saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 42 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara NENSI/AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU, tertanggal 15 April 2012, adalah disita dari saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

Bahwa 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU, tertanggal 15 April 2012, adalah disita dari saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO, barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi - saksi sebagaimana barang bukti tersebut di sita;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan barang-barang bukti untuk menguatkan pembelaannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 193 (1) serta pasal 197 (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 43 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.HENI YULIANAWATI dengan nomor rekening 900-00-0583759-7;

Dikembalikan kepada HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS;

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.SUNENTI dengan nomor rekening 900-00-0617494-1;

Dikembalikan kepada AGUSTIN Binti ARIFIN;

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.AGUSTIN dengan nomor rekening 900-00-0536580-3;

Dikembalikan kepada AGUSTIN Binti ARIFIN;

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.ANA SEPRIANTI dengan nomor rekening 900-00-0624859-6;

Dikembalikan kepada Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMI.AR;

- 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2012;
- 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara TITIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 Maret 2012;
- 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara SUNENTI/AGUSTIN uang sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 15 April 2012;
- 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara NENS/AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 April 2012;
- 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 April 2012;

Dikembalikan kepada saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

- 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Investasi atas nama Mardiana yang di tandai T-1;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Investasi atas nama Sumiati yang di tandai T-2;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Bank Mandiri yang ditandai T-3;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Bank Mandiri yang ditandai T-4;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Tanda bukti lapor yang ditandai T-5;
- 1 (satu) bundel Fotocopy aplikasi setoran atas nama RAHAYU ASTUTI kepada ARI WIRAWAN yang ditandai T-6;
- 1 (satu) bundel Fotocopy berita dari internet dengan alamat <http://rudi-sudirman.blogspot.com/2012/04/mengapaharus-grc.html> yang ditandai T-7;

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 44 dari 45 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel Print out berita dari internet dengan alamat <http://grc-sadam.blogspot.com/2012/01/grc-grand-royal-capital.html> yang ditandai T-8;
- 1(satu) bundel Print out dari internet dengan alamat <http://grcabfx.com> yang ditandai T-9;
- 1(satu) bundel Print out dari internet dengan alamat <http://grcmetero.blogspot.com/> yang ditandai T-10;
- 1(satu) bundel Print out dari internet dengan alamat <http://grandroyalcapital.com.hypesta.com/> yang ditandai T-11;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Kamis Tanggal 06 Maret 2014 oleh Kami: AGUS HAMZAH, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn., dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh JON KENNEDI, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IVAN RENALDI, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.

AGUS HAMZAH, S.H.MH

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH

Panitera Pengganti

JON KENNEDI, SH.,MH.

Putusan. No. 487/Pid.B/2013/PN.GS. hal 45 dari 45 hal.